



**PERAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN SIKKA (NTT) TAHUN 2015-2017**

Andri Yuni Astuti¹

Fransiska Loun Keyn²

Politeknik Api Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

Abstrak

Pemerintah daerah diberikan suatu kewenangan dalam mengelola dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Kewenangan ini juga menyangkut kewenangan mengenai keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dengan sistem pemerintahan desentralisasi yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan adanya otonomi di bidang keuangan maka, pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sasaran otonomi daerah bukan sumber asli penerimaan daerah untuk mendukung APBD, tetapi kebebasan yang lebih besar untuk menentukan penggunaannya. Pemerintah daerah mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri sehingga memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan di daerah tersebut. 1. Peranan pajak hotel dilihat dari Pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mengalami naik turun serta belum maksimal. Oleh karena itu, Pajak Hotel belum berperan bagi Kabupaten Sikka karena Pertumbuhan penerimaan pajaknya pada tahun 2015 – 2017 karena hanya sebesar 0.88%

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah diberikan suatu kewenangan dalam mengelola dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Kewenangan ini juga menyangkut kewenangan mengenai keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dengan sistem pemerintahan desentralisasi yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan adanya otonomi di bidang keuangan maka, pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sasaran otonomi daerah bukan sumber asli penerimaan daerah untuk mendukung APBD, tetapi kebebasan yang lebih besar untuk menentukan penggunaannya. Pemerintah daerah mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri sehingga memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan di daerah tersebut.

Dengan ini, akan memperbesar keleluasaan daerah mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Sumber-sumber penerimaan daerah berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat serta penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Setiap daerah memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda yang akan mendorong terjadinya perbedaan yang mencolok dalam pengembangan daerah. Daerah yang

banyak memiliki potensi kekayaan alam yang akan semakin maju dan daerah yang kurang akan potensi alam tidak berkembang bahkan semakin terpuruk sehingga diperlukannya peran pemerintah agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata.

Pajak adalah kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam membangun tanah air dan negara. Pajak memiliki sifat memaksa tetapi terdapat aturan dalam pengenaan, pemungutan, dan penarikan pajak oleh Negara atau pemerintah dan tidak dilakukan secara semena-mena. Hal ini sesuai dengan pasal 23A UUD 1945 (amandemennya) yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan Undang-Undang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui penerimaan daerah dapat membiayai kegiatan pembangunan. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Dengan menggali serta meningkatkan potensi pajak daerah yang

ada di daerah tersebut, sehingga pendapatan asli daerah nantinya dapat digunakan untuk pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kabupaten Sikka merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan serta diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. Selain itu untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan potensi dalam sistem pemerintahan. Potensi sumber ekonomi di Kabupaten Sikka apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hotel adalah bangunan yang dipakai orang untuk menginap dan dipungut bayaran. Hal ini didukung oleh (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) yang menyatakan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup gubuk pariwisata rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 (sepuluh). Sehingga pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tarif pajak untuk hotel sebesar 10%. Penetapan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 yang ditindak lanjuti oleh perda Nomor 10 tahun 2011 tarif pajak untuk hotel sebesar 10%.

A. Defenisi Pajak

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan. Untuk

mendapatkan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan yang salah satu sumber dananya berasal dari dalam negeri yaitu sektor pajak. Masalah pajak adalah masalah Negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu Negara pasti berurusan dengan pajak, oleh karena itu masalah pajak juga menjadi salah satu masalah seluruh rakyat dalam negara tersebut. Dengan demikian setiap anggota masyarakat harus mengetahui segala persoalan tentang pajak, baik tentang jenis pajak yang berlaku di Negara tersebut, asas-asasnya, tata cara pembayaran pajak serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

Beberapa para ahli mengemukakan:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro 2011).

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut pendapat (Waluyo dan Ilyas 2003:4) Pajak adalah iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib bayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas Negara yang berupa uang (bukan barang)
- b. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya
- c. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak sebagai sumber pendapatan utama pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat.

B. Fungsi Pajak

Fungsi pajak berarti kegunaan atau manfaat dari pajak itu sendiri.

Umumnya terdapat 2 fungsi pajak yang dikenal yaitu:

1. Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi mengatur (cregulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya dalam pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

C. Pengelompokan pajak

1. Pengelompokan pajak menurut golongannya

- a. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Pengelompokan pajak menurut sifatnya

- a. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Pengelompokan pajak menurut pemungutnya

- a. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri dari:

- Pajak Provinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- Pajak Kabupaten/Kota

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

D. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi 3 (Tiga) yaitu:

1. Stelsel Pajak

a. Stelsel Nyata (rirel stelsel)

Pengenaan Pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannyabaruar dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

b. Stelsel Anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berhasil dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. Withholding System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

E. Tarif dan Syarat Pemungutan Pajak

1. Tarif Pajak

Dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggungjawab Wajib Pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

a. Tarif proporsional

Tarif ini merupakan tarif yang memiliki nilai tetap. Dalam tarif ini objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

b. Tarif tetap

Tarif ini merupakan tarif yang jumlah pengenaannya tetap walaupun objek pajaknya berubah-ubah

Contoh: Bea Materai

c. Tarif Degresif

Tarif yang memiliki ciri-ciri persentase pengenaan pajak semakin menurun dengan meningkatnya objek pajak.

d. Tarif Progresif

Merupakan tarif yang presentase pengenaannya semakin meningkat apabila objek pajaknya juga meningkat. Maka dengan tarif ini pajak akan bertambah besar tidak sama melainkan berlipat ganda.

Contoh: Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang Pribdi Dalam Negeri.

2. Syarat – Syarat Pemungutan Pajak

a. Syarat Keadilan

Dalam pemungutan pajak harus adil dan sesuai dengan tujuan untuk pencapaian keadilan undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

b. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Secara Ekonomis

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat.

d. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan sesuai dengan fungsi budgetair dalam artian biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem ini akan sangat memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

A. Gambaran Umum

1. Letak Geografis Kabupaten Sikka

Kabupaten Sikka adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi NTT Indonesia yang terletak di daratan pulau Flores. Ibu kota Kabupaten Sikka adalah Maumere. Kabupaten Sikka sangat potensial dalam bidang pertanian, khususnya sektor kelautan dan perikanan, pertanian, serta potensi pertambangan yang tersebar di beberapa kecamatan. Kabupaten Sikka secara geografis terletak antara 8022' - 8050' Lintang Selatan dan 121055'40" - 122041'30" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Sikka sebesar 7.553,24 Km² dengan Luas daratan 1.731,92 Km², dan Luas lautan 5821,33 Km² sedangkan batas wilayah Kabupaten Sikka:

Sebelah utara	: Laut Flores
Sebelah Selatan	: Laut Sawu
Sebelah Barat	: Kabupaten

Ende

Sebelah Timur	: Kabupaten Flores Timur
---------------	--------------------------

Sebelum Tahun 2007 Kabupaten Sikka terdiri dari 12 Kecamatan dan dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadilah pemekaran wilayah kecamatan menjadi 21 kecamatan yaitu: Paga, Mego, Lela, Bola, Nelle, Alok, Alok Barat, Alok Timur, Waigete, Nita, Talibura, Kewapante, Koting, Tanawawo, Doreng, Kangae, Hewokloang, Mapitara, Waiblama, Magepanda dan Palue. Wilayah Kabupaten Sikka meliputi 18 pulau yang dimiliki pada wilayah administrasi sebanyak 9 pulau merupakan pulau yang tidak dihuni dan 9 pulau dihuni.

Kabupaten Sikka beriklim Tropis dengan suhu udara relatif tinggi, suhu berkisar 270C – 290C. Pada musim kemarau suhu maksimum sebesar 29,70C dan pada musim penghujan suhu minimum 23,80C. Rata – rata udara tiap tahun berkisar 27,20C.

Kelembapan udara rata rata 85,5 persen per tahun dan kelembapan nisbi antara 74 persen – 86 persen. Rata – rata kecepatan angin pada musim kemarau adalah 12 – 13 knots dan pada musim penghujan antara 17 – 20 knots. Kondisi angin berpengaruh terhadap bsearnya gelombang laut dan musim kegiatan para nelayan.

Musim kemarau berlangsung antara 7 – 8 bulan, yakni pada April / Mei sampai dengan Oktober / November. Pada bulan bulan ini gelombang laut umumnya tenang atau dapat disebut musim gelombang tenang / lemah dan musim peralihan (pancaroba). Sedangkan musim penghujan hanya berlangsung sekitar 4 bulan, yaitu antara bulan November / Desember sampai dengan bulan Maret / April.

Kondisi kemiringan tanah (lereng) sangat bervariasi, berkisar dari 0 s/d > 40% dan didominasi oleh kemiringan tanah yang lebih besar 40% dengan luas 81.641 ha.

Sumber air terdiri dari air hujan, air tanah, dan air permukaan. Dengan curah hujan rata – rata 1000 – 1500 mm/tahun. Mata air umumnya muncul secara alami kepermukaan tanah, karena terpotongnya aliran air tanah oleh bentuk topografi setempat. Debit air bervariasi antara 1 – 40 liter/detik. Secara umum terdapat sumber air tanah sepanjang pesisir pantai utara, selatan dan pesisir pulau – pulau. Terdapat 63 mata air dengan tinggi permukaan dibawah 100 m sebanyak 24 mata air, tinggi permukaan antara 100 – 500 m sebanyak 32 mata air dan yang diatas 500 m sebanyak 7 mata air.

Disamping sumber air tanah juga ada sumber air permukaan yang sebagian besar terdapat di sungai-sungai yang ada dalam skala sedang dan kecil. Pembangunan embung-embung baru untuk menampung air kali pada musim hujan, khusus untuk kali yang pada musim kemarau sumber airnya tidak tidak ada

dalam rangka usaha konservasi (melindungi areal produksi).

2. Sejarah Berdirinya Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sikka

Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) ini merupakan pemecahan dari kantor Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) dengan peraturan Daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Sikka berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.KUPD.7/12/A-101 tahun 1978. Kantor Badan Pendapan Daerah (BAPENDA) ini berlokasi di Jalan RA. Kartini-Maumere Kabupaten Sikka. Pada perkembangannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Daerah Kabupaten Sikka No.8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sikka sekaligus pemberian porsi dan tanggungjawab dalam pemungutan pajak daerah di wilayah Kabupaten Sikka.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sikka merupakan salah satu instansi pemerintah yang tugasnya dibidang pemungutan dalam hal ini dibidang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang melibatkan masyarakat sebagai Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

3. Visi dan Misi Kantor Pendapan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sikka

a. Visi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sikka "TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH"

b. Misi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sikka

1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah

2. Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Aparatur

3. Mengintegrasikan Sistem Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Berbasis Teknologi Informasi.

4. Susunan Organisasi Serta Tugas Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka

Sesuai Peraturan Bupati Sikka No 50 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Kabupaten Sikka merupakan bentuk organisasi fungsional dengan ciri-ciri pengelompokan adanya fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan-kegiatan sejenis untuk membentuk suatu organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang mana mengatur uraian tugas sebagai berikut:

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Fungsi Kepala Badan adalah:

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan
2. Pelaksanaan teknis bidang pendapatan
3. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis bidang pendapatan
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat

Mempunyai tugasnya mengkoordinasi penyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan aparatur negara kepada unsur di lingkungan Badan Pendapatan Daerah, sedangkan fungsinya meliputi:

1. Pengordinasian dan penyusunan program dan anggaran

2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan

3. Pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah

4. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

Bidang sekretariat ini dibagi lagi dalam beberapa bagian antara lain:

a) Sub Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan

Bidang ini mempunyai tugas membantu sekretaris dalam menyusun program, evaluasi dan pelaporan.

Fungsinya adalah:

1) Pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan

2) Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan

3) Penyiapan bahan penyusunan organisasi, evaluasi dan pelaporan

4) Penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran

5) Pelaksanaan dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

b) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengelolaan keuangan dan aset.

Fungsinya adalah:

1) Pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan aset

2) Penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan dan aset

3) Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil

4) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugasnya melakukan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, administrasi Aparatur Sipil Negara, perlengkapan, rumah tangga, penataan barang milik daerah.

Fungsinya adalah:

- 1) Pelaksanaan urusan administrasi umum
- 2) Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan
- 3) Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor
- 4) Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik daerah
- 5) Pelaksanaan urusan administrasi Aparatur Sipil Negara
- 6) Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

Bidang ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.

Fungsinya adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah
2. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menghimpun dan mengelolah data objek dan subjek pajak daerah
3. Penyusun Daftar Induk Wajib Pajak Daerah
4. Penghitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah
5. Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan

pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

Dalam bidang pendaftaran, pendataan, dan penetapan ini dibagi lagi dalam beberapa bagian antara lain sebagai berikut:

a) Sub Bidang Pendaftaran

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pendaftaran bagi wajib pajak daerah dan retribusi daerah

Fungsinya adalah:

1) Pendistribusian dan penerimaan kembali formulir pendaftaran, surat pemberitahuan Pajak Daerah atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diisi oleh Wajib Pajak

2) Pelaksanaan pendataan terhadap objek dan subjek Pajak Daerah. Pelaksanaan perhitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah

3) Pelaksanaan pendapatan Surat Ketetapan Pajak atau Retribusi Daerah kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak atau Retribusi Daerah kurang bayar tambahan, Surat Ketetapan Pajak atau Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak atau Retribusi Daerah lebih bayar

4) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

5) tugas

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

b) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian

Mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan penilaian terhadap pajak daerah dan objek retribusi daerah

Fungsinya adalah:

1) Pendistribusian, penerimaan dan penelitian kelengkapan dan validasi Surat Setoran Pajak Daerah

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2) Pelaksanaan penilaian nilai jual objek pajak

3) Penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan permohonan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

4) Pelayanan pengaduan di bidang Pajak Daerah

5) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

c) Sub Bidang Penetapan

Tugasnya melakukan penetapan terhadap hasil pendataan dan penilaian potensi pajak daerah dan retribusi daerah

Fungsinya adalah:

1) Pembuatan dan pemeliharaan Daftar Induk Wajib Pajak dan penerbitan Kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

2) Pengolahandata formulir atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, penerbitan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak

3) Pengolahan data perolehan objek pajak bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan pelaksanaan entry data mutasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

4) Pelaksanaan entry data hasil pelayanan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan perubahan peta

5) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

d. Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Tugasnya merumuskan dan melaksanakan kebijakan penerimaan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah

Fungsinya adalah:

1. Perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah

2. Pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kedalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta daftar himpunan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

3. Pelaksanaan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

4. Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan provinsi

5. Penyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

Bidang pembukuan dan pelaporan dibagi lagi dalam beberapa sub bidang antara lain:

a) Sub Bidang Penerimaan

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan proses transaksi penerimaan atas penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah

Fungsinya adalah:

1) Perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah

2) Pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kedalam daftar jenis pajak dan retribusi daerah serta himpunan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

3) Pelaksanaan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

4) Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan hukum pajak dari pemerintah pusat dan provinsi

5) Penyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

b) Sub Bidang Pembukuan
Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan pembukuan terhadap seluruh transaksi pajak daerah dan retribusi daerah

Fungsinya adalah:

1) Penerimaan dan pencatatan tembusan semua daftar himpunan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Surat Setoran Pajak Daerah Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2) Pelaksanaan pembukuan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

3) Pelaksanaan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

4) Penyusunan laporan Pajak Bumi dan Bangunan (mingguan dan bulanan) dan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (bulanan)

5) Pelaksanaan perhitungan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

6) Penyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

c) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Tugasnya melakukan evaluasi dan menyusun laporan atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah

Fungsinya adalah:

1) Penerimaan dan pencatatan tembusan semua surat ketetapan pajak atau retribusi daerah, Surat Ketetapan

pajak atau Retribusi Daerah kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak atau Retribusi Daerah Tambahan, Surat Ketetapan Pajak atau Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak atau Retribusi Daerah lebih bayar

2) Pelaksanaan pembukuan penerimaan pendapatan daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

3) Pelaksanaan perhitungan tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4) Penyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

e. Bidang Penagihan dan Penindakan

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan penagihan dan penindakan pajak daerah dan retribusi daerah

Fungsinya adalah:

1. Perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan

2. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan

3. Pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi, dan permohonan banding

4. Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

Bidang Penagihan dan Penindakan dibagi lagi dalam beberapa bidang antara lain:

a) Sub Bidang Penagihan
Tugasnya melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah

Fungsinya adalah:

1) Penyiapan dan pendistribusian surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan

2) Pelaksanaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui batas jatuh tempo

3) Pelaksanaan proses kedaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan

4) Penyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan

b) Sub Bidang Penindakan

Mempunyai tugas melaksanakan kajian dan penindakan terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah

Fungsinya adalah:

1) Pelaksanaan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi

2) Pelaksanaan proses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah

3) Pelaksanaan proses Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding

4) Pelaksanaan proses kompensasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya

5) Penyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

c) Sub Bidang Pemeriksaan

Bidang ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan

teknis peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah

Fungsinya adalah:

1) Pelaksanaan penelitian lapangan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya

2) Pelaksanaan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pendapatan daerah

3) Pelaksanaan penelitian lapangan atas permohonan mutasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

4) Penyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

f. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Bidang ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah

Fungsinya adalah:

1. Perumusan kebijakan pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah

2. Perumusan kebijakan teknis peningkatan penerimaan pendapatan daerah

3. Pembinaan teknis operasional kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah lainnya

4. Perumusan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

Sub bidang perencanaan dan pembangunan dibagi lagi dalam beberapa sub bidang antara lain:

a) Sub Bidang Analisis dan Pendapatan Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengelolaan potensi pajak daerah dan retribusi daerah.

Fungsinya adalah:

1) Penyiapan dan analisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang intensifikasi pendapatan daerah

2) Pengumpulan dan analisa data sebagai bahan koordinasi pembinaan di bidang intensifikasi pendapatan

3) Penyiapan data sebagai bahan penyusun program dan kegiatan dibidang intensifikasi

4) Penyiapan data sebagai bahan perumusan kebijakan dibidang perpajakan, retribusi dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

5) Pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi dibidang intensifikasi pendapatan daerah

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

b) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah

Bidang ini mempunyai tugas melakukan analisis terhadap pengelolaan daerah dan retribusi daerah

Fungsinya adalah:

1) Pelaksanaan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah

2) Penyiapan bahan perumusan naskah rancangan peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati

3) Pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan Peraturan Daerah terkait dengan pendapatan daerah dan program kerja dibidang pendapatan daerah

4) Pelaksanaan proses permohonan mutasi dan objek pajak baru dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

5) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

c) Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah

Fungsinya adalah:

1) Pelaksanaan laporan Pendapatan Daerah

2) Pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan dan pembangunan pasar milik Pemerintah Daerah

3) Pelaksanaan pemantauan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah

4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

B. Pembahasan

1. Pajak Daerah

a. Dasar Hukum

Dasar hukum Pajak Daerah adalah Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

b. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pembiayaan urusan rumah tangga daerah. Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah.

Oleh karena untuk mewujudkan pembangunan daerah adalah dengan menggali sumber daya yang berasal dari masyarakat didalam daerah itu sendiri. salah satu sumber yang dapat

menunjang pendapatan atau penerimaan daerah adalah sektor pajak, khususnya pajak daerah yang merupakan salah satu pendapatan atau penerimaan terbesar.

Dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah sendiri

Yang terdiri dari:

- 1) Hasil pajak daerah
- 2) Hasil retribusi daerah
- 3) Hasil perusahaan daerah
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

a) Pendapatan Yang Berasal Dari Pemberian Pemerintah yaitu:

Sumbangan dari pemerintah yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

b) Lain-lain Pendapatan Yang Sah yaitu, pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas.

c. Ciri Pajak Daerah

1) Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah

2) Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya

3) Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah

4) Dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sehingga dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

d. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah digolongkan menjadi 2 (dua), yakni:

a. Pajak Provinsi terdiri dari:

1) Pajak kendaraan bermotor

Merupakan pungutan daerah atas kepemilikan kendaraan bermotor untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

2) Bea balik nama kendaraan bermotor

Merupakan pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor dalam hak mili sebagai akibat perjanjian satu belah pihak atau lebih atau perbuatan sepihak atas keadaan termasuk warisan dan hibah nilai jual kendaraan bermotor dipakai sebagai dasar perhitungan bea balik nama kendaraan bermotor.

3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Merupakan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, baik bahan bakar cair maupun bahan bakar gas.

4) Pajak air permukaan

Merupakan pajak atas pengambilan air yang terdapat dipermukaan tanah baik yang berada di laut maupun di darat

5) Pajak rokok

Pungutan atau pajak atas cukai rokok.

b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

1) Pajak Hotel

Merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan hotel.

2) Pajak Restoran

Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

3) Pajak Hiburan

Pajak atas penyelenggaraan hiburan

4) Pajak Reklame

Pajak atas penyelenggaraan reklame

5) Pajak Air Tanah

Pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah

6) Pajak Parkir

Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

7) Pajak Penerangana Jalan Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

8) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Yaitu pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha.

9) Pajak Sarang Burung Walet Merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan pengusaha sarang burung walet.

10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Yaitu pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

11) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

e. Penagihan Pajak

Pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 secara tegas mengatur masalah penagihan pajak untuk memberikan landasan hukum bagi fiskus melaksanakan tugas dan kewenangannya terhadap wajib pajak.

Kepastian hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan pengenaan dan pemungutan pajak. Hal ini diwujudkan dalam upaya paksa fiskus untuk melakukan penagihan pajak terhadap wajib paja k yang tidak mau melunasi utang pajaknya tepat waktu.

Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Surat lain yang sejenis adalah

surat yang dipersamakan dengan surat teguran atau surat peringatan.

Surat teguran atau surat peringatan atau surat sejenis lainnya, sekurang-kurangnya memuat:

1) Nama daerah wajib pajak, atau nama wajib pajak atau penanggung pajak

2) Besarnya utang pajak

3) Perintah untuk membayar, dan

4) Saat pelunasan utang pajak, yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat sejenis lainnya.

Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak, dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota

2. Pajak Hotel

1. Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

2. Pengertian Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengertian hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga hotel, losmen, gubuk pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamar lebih dari 10. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus

terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Hotel.

Menurut peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 bagian kedua pasal 3 tentang Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

3. Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Jasa Penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

Ada juga yang tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
- c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum

4. Subjek Pajak Hotel

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 bagian kedua yang terdapat pada pasal 4 adalah Orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada Orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Wajib Pajak Hotel adalah Orang pribadi atau Badan yang mengusahakan

Hotel. Pada pasal 5 jumlah pembayaran atau yang harusnya dibayar kepada Hotel merupakan Dasar Pengenaan Pajak Hotel.

5. Tarif Pajak Hotel

Tarif Pajak Hotel ditetapkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebesar 10% (sepuluh persen). Pada bagian kedua pasal 7 besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada bagian kedua dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 bagian kedua. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten

6. Dasar Pengenaan, Masa Pajak, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

a. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Yang dimaksud dengan "YANG SEHARUSNYA" termasuk:

Service charge yang dibebankan kepada konsumen

Potongan harga yang diberikan kepada konsumen

b. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lainnya yang diatur dengan Peraturan Bupati

c. Cara Perhitungan

Cara Perhitungan Pajak	: Tarif Pajak x Dasar Pengenaan
Tarif Pajak	: 10%
Dasar Pengenaan seharusnya	: Jumlah pembayaran atau yang dibayar

JUMLAH HOTEL

TAHUN	PENAMBAHAN	JUMLAH
2015	2	35
2016	-	-
2017	2	37

7. Tata Cara Pengenaan Pajak
 - a. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Bupati Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
 - b. Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak diterimanya SKPD sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah
 - c. Wajib Pajak yang membayar sendiri memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang
 - d. Dalam jangka waktu 5 tahun saat terutang pajak, Bupati Kepala Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah yang bersangkutan.

3. Klarifikasi Hotel di Kabupaten Sikka
 Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka, ada beberapa penambahan hotel pada tahun 2015 – 2017. Berikut adalah daftar penambahan Hotel di Kabupaten Sikka.

ari data pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2015 terjadi penambahan 2 hotel, Tahun 2016 tidak terjadi penambahan dan perubahan penjumlahan hotel, sedangkan di tahun 2017 kembali ada penambahan 2 hotel sehingga jumlah hotel di Kabupaten Sikka sebanyak 37 Hotel. Untuk itu adapun daftar nama hotel berikut di Kabupaten Sikka.

KESIMPULAN

1. Peranan pajak hotel dilihat dari Pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mengalami naik turun serta belum maksimal. Oleh karena itu, Pajak Hotel belum berperan bagi Kabupaten Sikka karena Pertumbuhan penerimaan pajaknya pada tahun 2015 – 2017 karena hanya sebesar 0.88%

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pajak hotel yaitu : terbatasnya sarana prasarana, kurangnya pengawasan dalam melakukan pemungutan, dan terbatasnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perpajakan terutama pajak daerah.

2. Target pencapaian pajak hotel di Kabupaten Sikka dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2015 – 2017 rata – rata sebesar 117,02 %.

Tabel 1

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2008. Hukum Pajak dan Retribusi Daerah
- Erly Suandy. 2011. Hukum Pajak. Edisi 5. Penerbit Salemba Empat
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_sikka

Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Peraturan Bupati Sikka Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Thomas Sumarsan, SE, MM. 2015. Perpajakan Indonesia Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang – Undang Terbaru. Edisi 4. PT Indeks

Prof. Dr. Azhari Aziz samudra, M. SI. 2015 Perpajakan di Indonesia. Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah. PT. Raja Grafindo persada

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., AK. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H. Perpajakan. Mardiasmo Yogyakarta 2016

Siahan Marihot P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015: Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Waluyo, Ilyas. 2004. Hukum Pajak Edisi Revisi. Jakarta: PT Salemba Emban Putra

www.pajak.go.id